

ABSTRAK

Mohammad Alfian Hidayatullah, 1920210075, Praktik Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Kambing Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Sukomaju di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati).

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu praktik bagi hasil usaha ternak kambing di BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya: faktor modal yang terbatas dan faktor kurangnya dukungan dari pihak pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dijanjikan akan diberikan pengarahan dan dukungan penuh, tetapi pemerintah hanya memberikan monitoring dari jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil usaha ternak kambing yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju, mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat bagi hasil ternak kambing serta mengetahui praktik bagi hasil usaha ternak kambing di BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan menghasilkan data berupa deskripsi atau tulisan. Subyek penelitian terdiri dari 6 orang. Sumber data terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan uji *credibility*, meliputi: perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil usaha ternak kambing menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk telah memenuhi rukun dan syarat bagi hasil yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam dan dinyatakan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pengelola dan pemelihara ternak dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem pembagian 25% masuk dalam BUMDes dan 75% diberikan pada pemelihara ternak. Praktik bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara memenuhi akad yang sudah dijelaskan diawal perjanjian. Apabila bagi hasil terdapat kendala atau kerugian maka akan ditanggung pihak pengelola. Praktik bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan adanya unsur keadilan, kerelaan dan kejujuran kedua belah pihak.

Kata Kunci: Praktik Bagi Hasil, Usaha Ternak Kambing, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah